

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN KUHPerdara (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO
KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ABDUL LATIF
NIM. 2011314411

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN KUHPerdara (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO
KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ABDUL LATIF
NIM. 2011314411

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL LATIF
NIM : 2011314411
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN)**. Adalah betul-betul karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Mei 2021

Penulis



ABDUL LATIF
NIM. 2011314411

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
Podo No.26 Rt.015/Rw.004 Kedungwuni Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksempelar
Hal : Naskah Skripsi
Sdra. Abdul Latif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Abdul Latif**

NIM : 2011314411

Judul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KUHPerdara (STUDI KASUS DI KELURAHAN
TIRTO KOTA PEKALONGAN)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing, 31 MEI 2021



JUMAILAH, S.H.I., M.S.I.
NITK. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ABDUL LATIF**
NIM : **2011314411**
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan dalam
Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota (Studi Kasus di
Kelurahan Tirto Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I
NITK. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506200001003

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 10 Juni 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Jalaludin M.A
197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	S (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (Dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (Dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi I panjang ditulis ī, bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā, seperti فَالٍ ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' matiditulis ī seperti تَفْصِيلٌ: , dituliskan *afsīl*.
3. Dammah + wawumatiditulis ū, seperti أُصُولٌ, dituliskan *usūl*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البَقْرَةُ ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'L' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النِّسَاءُ ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan Kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi motivasi baik berupa moril maupun materiil serta mendo'akan untuk kebahagiaan hidup. *Jazaahumallah.*

Teman-teman kuliahku yang selalu menemani belajar di bangku perkuliahan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

(Q.s A Kahfi: 46)

ABSTRAK

Latif, Abdul.2021. 2011314411. **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerduta (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN)**. Pembimbing Jumailah, S.H.I., M.S.I

Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Islam, KUHPerduta, Kel. Tirto

Salah satu kasus yang terjadi di Kelurahan Tirto adalah bahwa untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris dalam pelaksanaannya orang tua anak angkat membagikan harta warisan kepada anak angkatnya dengan bagian masing-masing dengan taksiran harga 240.000.000 dibagi dua untuk kedua anak angkatnya

Adapun *rumusan* masalahnya adalah Bagaimana konsep harta waris. bagaimana kedudukan anak angkat dan bagaimana hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerduta di Kota Pekalongan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui konsep harta waris Untuk menggambarkan kedudukan anak angkat dan untuk menjelaskan hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerduta di Kota Pekalongan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi yang memiliki anak angkat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realita dalam kaitannya dengan kedudukan anak angkat dalam hak waris. Secara Teoretis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan memberikan pengetahuan pembaca mengenai gambaran hukum kedudukan anak angkat dalam kaitannya dengan hak waris.

Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan normatif yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mencari tahu tentang fenomena atau studi kasus yang lagi dirisetnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Konsep waris dalam Islam sudah diatur dengan tegas bahwa waris dilakukan setelah pewaris sudah tidak ada atau meninggal dan diatur dengan dasar hukum al qur'an dan hadits. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerduta bahwa antara keduanya terjadi perbedaan, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut KUHPerduta adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum

secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan ada yang wasiat dan ada juga yang dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak yang kemudian masing-masing dari saudara si pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Selanjutnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Bpk Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I., Pembimbing dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar Penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
5. Segenap keluarga yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar baik dorongan moril maupun materiil.
6. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dan mendukung sehingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapatkan ridlo-Nya dan dapat bermanfaat bagi Penulis serta mampu menjadi kontributor ilmu dalam pengetahuan hukum Islam di Jurusan Syariah IAIN Pekalongan.

Pekalongan, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS	
A. Anak Angkat	23
1. Pengertian anak angkat	23
2. Hukum pengangkatan anak	25
3. Hak dan kewajiban anak angkat.....	32
B. Harta Warisan	34
1. Pengertian Warisan	34
2. Hukum Waris	34
3. Ahli Waris	38
4. Pembagian Waris	42

BAB III : PEMBERIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DI KELURAHAN

TIRTO KOTA PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tirto	46
B. Kedudukan anak angkat terhadap hak waris anak angkat yang ada di Kota Pekalongan menurut KUHPERdata	47
C. Pemberian hak waris anak angkat yang ada di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan	55

BAB IV : ANALISIS PEMBERIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA.

A. Analisis Konsep Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUHPERdata	59
B. Analisis Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan KUHPERdata Di Kota Pekalongan	63
C. Analisis Pemberian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan KUHPERdata di Kota Pekalongan	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang jelas dan terperinci diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga tidak dimungkinkan akan menimbulkan berbagai perbedaan interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering di bicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, Al-Qur'an pun banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku didalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.¹

Dalam Qur'an surat An Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika lebih dari dua anak perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan; jika hanya satu anak perempuan saja, maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

¹Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1995), h. 17

lagi Maha Bijaksana.”²(QS. An Nisa 11)

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fara'idh*, *fikih mawaris*, dan *hukum al-waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *fara'idh*. Lafadz *fara'idh* merupakan jama' dari lafadz *faridhah* yang mengandung arti *marudhah* yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *fara'idh*. Sedangkan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawaris*, merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata warits yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warist* artinya adalah seorang pewaris.

Dalam sabda nabi SAW di perintahkan bahwa :

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتموا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

²Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari)³

Pengangkatan anak sendiri bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.⁴

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan

³ Al-Bukhari, Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th), hlm.181

⁴ Hilam Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983) h.78

apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵

Adapun dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa :

- “(1). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
(2). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”*

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran*

⁵ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) h. 54

Penduduk dan Catatan Sipil".⁶

Salah satu kasus yang terjadi adalah pada keluarga sebut saja Bapak H. dan Ibu U yang telah mengangkat dua anak yang bernama T dan M. Keduanya diangkat menjadi anak sejak kecil dan sampai sekarang dengan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Bapak H. dan Ibu U layaknya anak kandung. Pada prosesnya sendiri pengangkatan anak yang dilakukan adalah pada umumnya orang di Kelurahan Tirto, mereka hanya akad lisan dengan orang tua anak, yang kemudian dianggap sah dan dibesarkan layaknya anak sendiri dengan ditanggung segala kebutuhannya baik sandang pangan dan papan serta pendidikannya.

Setelah Bapak H. dan Ibu U meninggal dunia, mereka meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah. Bapak H sendiri memiliki tiga saudara yang pertama bernama bapak S, kedua bapak A dan ketiga ibu J. sepeninggalan bapak H ketiga saudaranya meminta kepada Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris. Dari hasil pelaksanaan harta benda anak angkat Bapak H. dan Ibu U mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga 240.000.000 dibagi dua antara Bapak T dan Ibu M dan tanah pekarangan atau kebun seluas 1000m yang juga dibagidua.⁷

Kasus yang kedua tidak jauh berbeda dengan kasus bapak H dan Ibu U, dalam kasus ini pengangkatan anak juga sama seperti pada kasus bapak H dan ibu M, yang membedakan adalah jumlah keluarga yang ditinggalkan dan

⁶ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁷ Ibu **Marhati**, wawancara pribadi tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB di rumah

pengangkatan anak yang dilakukan. Kasus ini terjadi pada keluarga sebut saja Bapak AB dan Ibu HB, keduanya sepakat untuk mengangkat anak setelah sekian tahun menikah tidak diberi keturunan, mereka mengangkat dua orang anak perempuan yang bernama LM dan KM. sepeninggal ibu HB, saudara dari ibu HB meminta harta waris, jumlah saudara ibu HB sebanyak 2 orang satu laki-laki bernama BM dan satunya perempuan bernama MB. Keduanya mendatangi Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris.

Ibu HB meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1500m yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya, dan memiliki harta berupa uang sebesar 135.000.000 dari tabungannya. Dari hasil pelaksanaan harta benda anak angkat mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga 135.000.000 dibagi dua antara LM dan KM dan tanah pekarangan atau kebun seluas 1500m yang juga dibagi dua.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN).**

⁸ Bapak Nurrohman, wawancara pribadi pada tanggal 25 September 2020 pukul 20.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep waris dalam hukum Islam dan KUHPerdara?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan?
3. Bagaimana hak waris anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep harta waris dalam hukum Islam dan KUHPerdara.
2. Untuk menggambarkan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan.
3. Untuk menjelaskan hak waris anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai, maka penulis proposal ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Dapat di jadikan sebagai acuan ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi yang memiliki anak angkat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realita dalam kaitanya dengan kedudukan anak angkat dalam hak waris.

2. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan memberikan pengetahuan pembaca mengenai gambaran hukum kedudukan anak angkat dalam kaitannya dengan hak waris.

E. Tinjauan Pustaka

1. Agus Efendi dalam skripsinya *Pembagian Warisan secara kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan yang diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih, seperti yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.⁹
2. M. Azmi Auda dalam skripsinya yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado yang semuanya menggunakan kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak mengetahui akan pembagian harta warisan secara hukum islam (*Fara'idh*) dan juga terkadang setelah pembagian harta warisan tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah

⁹Agus Efendi, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi Fakultas Syariah*, (UIN Sunan Kalijaga, Pdf, 2009)h. vii

dibanding dengan pembagian secara hukum Islam.¹⁰

3. Djoko Pranoto dalam skripsinya, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan*. Skripsi ini membahas tentang terhalangnya ahli waris mendapatkan harta warisan dikarenakan pembunuhan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173.¹¹
4. Ijaniah dalam skripsinya yang berjudul, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)*. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia akan tetapi berlawanan dengan hukum fara'idh dalam hukum islam bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat mewarisi karena muwaris (pewaris) belum meninggal.¹²
5. Choirur Roziqin dalam skripsinya yang berjudul, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Desa Pasirsari yang mana golongan atas lebih mengetahui dan memahami tentang hukum waris islam maka mereka meyakini. Sehingga mereka bisa dikategorikan berpandangan teosentris. Sebaliknya masyarakat golongan menengah dan kebawah yang kurang dan bahkan tidak mengetahui tentang hukum waris islam, maka mereka meyakini hukum waris yang lain, yaitu hukum waris

¹⁰ M. Azmi Auda, Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan) *Skripsi Fakultas Syariah* (STAIN Palopo, 2010) h.vii

¹¹ Djoko Pranoto, "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan", *Skripsi Fakultas Syariah*, (STAIN Pekalongan, 2007) h. vii

¹² Ijaniah, "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, (IAIN Antasari Banjarmasin, Pdf, 2015). h. ix

adat. Sehingga mereka bisa dikategorikan berpandangan antroposentris.¹³

6. Jurnal yang ditulis oleh Regnal Pudhingham dengan judul Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyimpulkan bahawa proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketetapan Undang-Undang yang berlaku. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testamentair (Hibah Wasiat).¹⁴
7. Jurnal yang ditulis oleh Sintia Stela Karaluhe dengan judul kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari hukum waris dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat dalam penerapanyapun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. a. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda.

¹³Choirur Roziqin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, *Skripsi Fakultas Syariah*, (STAIN Pekalongan, 2011). h.vii

¹⁴Reynald Pudhingham, Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015

Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama). 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli) 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal. b. Dalam sistem Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. c. Hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah *Legitieme portie*. 2. Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat. a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat. b. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (Burgelijk Wetboek).¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dalam

¹⁵ Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 h. 166

penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian tentang hukum islam dan KUHPerdara tentang bagian anak angkat dalam pemberian harta peninggalan atau yang umum disebut warisan.

F. Kerangka Teori

Pengambilan anak angkat menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.¹⁶

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam ajaran Islam, di mana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya (dalam bentuk hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah dewasa. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹⁷

a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) h. 53

¹⁷Muderis Zaini, *Ibid* h. 54

orang tua biologis dan keluarga;

- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Kalau melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat agar terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah

dengan memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang belum juga di terbitkan secara khusus guna memecahkan permasalahan yang timbul terkait adanya masalah mengenai pengangkatan anak di Indonesia. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 no.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”.¹⁸

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk ke dalam kajian hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Anak menurut dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah: ”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa

¹⁸Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. *ibid*, h. 112

anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak angkat yang bersangkutan.

Menurut Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya atau di dalam KUH Perdata, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya (nasabnya) yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁹ (QS. Al-Ahzab 4-5)

Secara garis besar berdasarkan ayat tersebut bahwa dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- c. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau secara mutlak. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

¹⁹Software Al Qur'an in Word

²⁰Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. *ibid*, h.52

Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah di atur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, memberikan pendidikan serta memberikan pelayanan segala kebutuhannya dan bukan memperlakukan mereka sebagai anak (nasabnya) sendiri.

Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- a) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b) Memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- c) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.²¹

²¹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.. 64-65

1. Desain penelitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan normatif yuridis. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²² Penelitian ini bersifat *deskriptif*²³-*analisis* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada berkaitan

²²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 25.

²³ Moh. Nazar, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6, (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.54-55.

dengan pembagian waris dengan memperhitungkan biaya pengobatan untuk merumuskan masalah secara rinci.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mencari tahu tentang fenomena atau studi kasus yang lagi dirisetnya.

2. Sumber data

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan ini, maka Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Dalam hal ini unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi yang terkait dengan masalah dalam penelitian pembagian harta warisan khususnya kasus pembagian waris bagi anak angkat yang terjadi di Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini.²⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

²⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : kencana, 2004), h. 122.

²⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133.

antara lain buku-buku tentang kewarisan yang relevan yang memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansial yang dapat melengkapi sumber data primer, serta dokumen dan arsip. Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan 3 cara yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Observasi

Observasi berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.²⁸ Pengamatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari beberapa narasumber. Adapun pihak-pihak narasumber yang dimaksud adalah para anak angkat yang dijadikan ahli waris.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (interview guide) secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan

²⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 43.

²⁷Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *ibid* h.160-169.

²⁸Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *ibid*, h.167-168

informasi untuk penelitian, diantaranya adalah para ahli waris atau anak-anak angkat yang menerima hak waris. Metode ini digunakan untuk mencari data/ informasi tentang praktik pembagian harta warisan untuk anak angkat di Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif analitik. Deskriptif merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan dengan menginterpretasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibatnya dan efek yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan yang berisi dua sub bab, sub bab pertama tentang anak angkat, meliputi pengertian anak angkat, hukum pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat. Sub bab kedua meliputi meliputi harta warisan yang berisi tentang hukum waris, ahli waris, pembagian waris dan pembatalan waris.

BAB III Pemberian Hak Waris Anak Angkat Di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan meliputi Gambaran Umum Kelurahan Tirto, Kedudukan anak angkat terhadap hak waris anak angkat yang ada di Kota Pekalongan menurut KUHPerdara dan Pemberian hak waris anak angkat yang ada di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

BAB IV Analisis mengenai konsep harta waris dalam hukum Islam dan KUHPerdara. Analisis mengenai kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan. Analisis mengenai hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdara di Kota Pekalongan

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi yang bertema kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara (studi kasus di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan) dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Konsep waris dalam Islam sudah diatur dengan tegas dan satu pemahaman bahwa waris dilakukan setelah pewaris sudah tidak ada atau meninggal dunia sebagaimana redaksi dalam surat an nisa ayat 11 bahwa Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Kedudukan anak angkat menurut hukum islam dan KUHPerdota bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut KUHPerdota adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.
3. proses pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan ada yang wasiat dan ada juga yang dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak yang kemudian masing-masing dari saudara si pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kelurahan Tirto Kota Pekalongan bahwa ketika mau mengangkat anak hendaknya mencari informasi yang detail dan mengerti sebab akibat yang ditimbulkan islam bahwasanya penting untuk terus melakukan pembelajaran yang terus menerus mengenai hukum islam terutama dalam hal pembagian harta warisan anak angkat.
2. Kepada pihak yang terkait khususnya perangkat desa yang membawahi keagamaan untuk memberi informasi dan, penyuluhan atau pengetahuan sedikit demi sedikit agar masyarakat awan dapat mengerti sebagaimana mestinya hukum warisan anak angkat dalam hal besaran bagianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Halid. 2004. *Ahkamul-Mawarits Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris, Terj* (Jakarta: Senayan Abadi Publising).
- Abdurrahman. 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* . Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta: Logung Pustaka .
- Aimun.2017. “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1 .
- Alam, Andi Syamsu. Dkk. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Bukhari. t.th. *Al-Jami’ li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII. Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-Sya’bi,
- Ali, Zainudin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- al-khatib, Muhammad Syarbini. 1958. *mughni al-Muhtaj*, juz 3, *Terj* .Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* . Yogyakarta: UII Press.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Pengantar fqh muamalah*.Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Ash-Shiddiqeey, Tengku Muhammad Habsi. 2001. *Fiqih Mawaris* . Semarang: Pustaka .
- Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hokum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bungin, M. Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : kencana.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 43.
- Efendi, Agus. 2009. “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi Fakultas Syariah*. UIN Sunan Kalijaga, Pdf.
- Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto. 2020. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia *jurnal Media Iuris* Vol. 3 No. 2, Juni
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta : Stensil.
- HS, Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Ijaniah. 2015. “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Irwansyah.2018. Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dusteriah*. VOL.8. NO.2. (Juli – Desember).
- Kamil, Fauzan Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet ke-6.Jakarta : PT.Waja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

- Kusuma, Hilman Hadi. 1982. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- M. Arifin, Tatang. 2005. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani.2014.*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyhur. 2018. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* Vol. 6 No.2 .
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Musthofa.2008. *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Abid Bisri. 1993. *Terjemah Sahih Muslim* .Semarang: Asy-Syifa. Jilid III.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, hlm. 65
- Nafia, Muhammad Iman. 2014. “Hak Waris Beda Agama”, *Skripsi*. STAIN Pekalongan.
- Nazar, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1
- Pranoto, Djoko.2007.“*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan*”*Skripsi* (STAIN Pekalongan).
- Pudhinghang, Reynald. 2015. Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep.
- Purwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rais, Muhammad. 2016. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum

Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember

Roziqin, Choirur. 2011. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, *Skripsi Fakultas Syariah*.STAIN Pekalongan.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Pranada Media.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta.

Simorangkir, JCT. 1987. *Kamus Hukum*.Jakarta: Aksara Baru.

Sintia Stela Karaluhe. 2016. Kedudukan Anak Angkat Dalam Endapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris,*jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 1/Jan*

Soekanto, Soerjono.2001.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : Universitas Indonesia.

Soeroso, R.2001. *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4.Jakarta; Sinar Grafika.

Software Qur'an in Word Surat Al Ahzab

Software Qur'an in Word Surat An Nisa

Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa.

Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.

Sukris, Sarmadi A. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suryani.2012. *Hadis Tarbawi: Analisis Paedagosis Hadis-Hadis Nabi*.Yogyakarta: Teras.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama.

Thalib, Sajuti. 1981. *hukum Kewarisan Islam di Indonesia* . Jakarta: Bina Aksara

Thalib, Sajuti. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Wahyudi, Yudian. 2006. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-3. Yogyakarta : Nawesea Press, 2006), h. 45.

Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa motivasi pengangkatan anak Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?
2. Bagaimana proses pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?
4. Apakah anak angkat mendapat harta orang tua angkatnya?
5. Bagaimana pelaksanaan atau proses pembagiannya?

TRANSKRIP WAWANCARA

<i>No</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
1.	Apa motivasi pengangkatan anak Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?	<ul style="list-style-type: none"> • selain Kasihan juga berharap kelak ada anak yang mendoakannya walaupun itu bukan anak kandung. • berharap kelak anak angkatnya bisa mengurus bapak Tahrim ketika sudah lanjut usia
2.	Bagaimana proses pengangkatan anak yang ada di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?	<ul style="list-style-type: none"> • bahwasanya saya sebagai anak angkat yang diminta orang tua angkat saya dari orang tua kandung saya semenjak kecil, di karenakan orang tua saya secara ekonomi kurang mampu dan memiliki banyak anak. • diminta orang tua angkat saya dari orang tua kandung saya semenjak kecil, di karenakan orang tua angkat saya tidak mempunyai anak. Sehingga dengan beralihnya saya sebagai anak angkat, maka semua kebutuhan kehidupan saya, sekolah dan sebagainya yaitu sudah di tanggung oleh orang tua angkat saya bahkan saya juga diberi harta peninggalannya
3.	Bagaimana kedudukan anak angkat di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan?	<ul style="list-style-type: none"> • anak angkat itu adalah anak yang lahir bukan dari rahim seorang ibu yang mengangkatnya, melainkan anak orang lain yang kemudian diangkat menjadi anaknya dengan berbagai alasan dan tujuan, salah satunya untuk dididik di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun anak angkat tersebut sudah masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya, untuk kedudukan anak angkat itu sendiri ada yang

		<p>menganggapnya setara dengan anak kandung ada juga anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, karena anak yang diangkat tersebut hanya mempunyai hubungan sosial saja dengan orang tua angkatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • anak angkat dan kewarisannya tidaklah sama dengan anak kandung. pengertian anak angkat sendiri yaitu anak orang lain yang diangkat atau dimasukan ke dalam salah satu keluarga orang yang mengangkat anak tersebut, anak angkat tersebut tidaklah ada hubungan darah sama sekali dengan orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menganggap kalau anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung,
4.	Apakah anak angkat mendapat harta orang tua angkatnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penerimaan harta warisan biasanya anak angkat tetap memperoleh bagian akan tetapi itu tergantung dari musyawarah keluarga dan berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ada yang mendapatkan semua harta orang tua angkatnya ada yang setengah ada juga yang sepertiga • Masyarakat Tirta berpandangan bahwa anak angkat berhak menerima harta peninggalan karena anak angkatlah yang merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia. Meskipun sebenarnya ada ahli waris yang lebih berhak atas harta peninggalan tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan di

		<p>Keurahan Tirto maka ahli waris dari orang tua angkat tersebut pun merelakan bagian yang diperolehnya dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal pembagian waris anak angkat sebagian besar anak angkat mendapatkan hak waris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • suami saya adalah salah satu anak angkat dikeluarga orang tua angkat saya, selain suami saya ada mbak Munawaroh, dari kecil suammi saya sudah di rawat oleh orang tua angkat saya sampai orang tua angkat saya sudah meninggal dunia, suami saya belum tahu hak dapat atau tidak harta orang tua angkatnya, masih belum tau itu milik siapa dikarenakan orang tua angkat suami saya juga mempunyai dari bapak ada 3 saudara, kemudian ketiga saudara bapak tersebut memberi tahu bahwa ketiganya mendapat harta warisan dari bapak sedangkan suami saya diberi dari peninggalan ibu yang memang tidak punya saudara
5.	Bagaimana pelaksanaan atau proses pembagiannya?	<ul style="list-style-type: none"> • Karena orang tua angkat masih memiliki saudara maka ketika membagi warisan diadakan musyawarah keluarga terkait harta peninggalan tersebut dimana saya diberi hak waris. Proses peralihan harta peninggalan tersebut dengan merubah nama kepemilikan yang semula milik orang tua angkat saya mejadi milik saya • bahwasanya ada beberapa tata cara dalam pembagiannya yakni pertama, dengan cara perdamaian, yang artinya anak angkat yang mempunyai saudara angkat / mempunyai saudara dari orang

		<p>tua angkat ketika pembagian harta warisan mereka dengan cara perdamaian / akad yang disepakati antara beberapa pihak yang menerima harta warisan jadi tanpa adanya perselisihan. Yang ke dua, yaitu dengan cara yang biasa dan sangat banyak yang menggunakan kebiasaan ini dalam pembagan warisan anak angkat yakni dengan cara adat, jadi dalam pnenbagian waris ahli waris membagi dengan cara melihat kebiasaan orang disekitarnya bisa diartikan bahwasanya cara yang ke dua ini adalah dengan cara adat yang ada di wilayah tersebut adapun selanjutnya pembagian warisan menggunakan cara di wasiatkan oleh ahli waris. Kemudian untuk status anak angkat di Kelurahan Tirto bahwasanya anak angkat dianggap seperti anak kandng sendiri, tidak di beda-bedakan. Sehingga dalam hal seorang anak yang di angkat maka anak angkat mendapat hak sebagai anak dalam hal mewarisi. Sehingga dalam keluarga angkatnya pun anak angkat juga mendapatkan harta warisan. Dalam beberapa hal pembagian harta warisan anak angkat di Kelurahan Tirto ini untuk mendapatkan nya juga bermacam-macam, ada beberapa yang tidak menyamai dengan aturan hukum Islam, contohnya saja anak angkat di Kelurahan Tirto ada yang mendapatkan semua warisan dari si pewaris, ada juga yang pembagiannya di samakan dengan saudara angkat/ saudara kandung (anak dari orang</p>
--	--	---

		tua angkat), selanjutnya menerima harta warisan lebih banyak dari saudara angkat di karenakan ketika sudah besar dia lah (ahli waris) yang merawat orang tua pewaris sampai tua dan seterusnya
--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDENTITAS DIRI

Nama : ABDUL LATIF
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 14 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Jl. KH. A. Dahlan Gg 7 RT 05/02 Tirto
Pekalongan Barat

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. MI Miftahul Ulum
- b. KPB Bendan Jaya
- c. KPC Bendan Jaya
- d. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam


3. IDENTITAS ORANG TUA

a. Nama Ayah : Jawar (alm)
Agama : Islam
b. Nama Ibu : Rohmah (alm)
Agama : Islam

Demikian riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2021

Penulis



ABDUL LATIF
NIM. 2011314411



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ABDUL LATIF
NIM : 2011314411
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2021



ABDUL LATIF
NIM. 2011314411

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.